



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 442 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
PEERCEPATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DIGITALISASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka percepatan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun aplikasi layanan digital dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik;
- bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan layanan digital sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Percepatan Penyelenggaraan *Layanan Digitalisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021*;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Percepatan Penyelenggaraan Layanan Digitalisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

- KEDUA** : Tugas dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mendukung *percepatan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi melalui aplikasi layanan digital dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik.*
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Teknis masing-masing di Tempat. *1*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 442 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 30 DESEMBER 2021**SUSUNAN ANGGOTA****TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN DIGITALISASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	Memberikan pembinaan, arahan dalam perumusan kebijakan umum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan percepatan Digitalisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina/ Pengarah	
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Pembina/ Pengarah	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pembina/ Pengarah	
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pembina/ Pengarah	
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan penyiapan data dan informasi dari masing-masing <i>platform digital</i> ; b. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pengelola layanan <i>digital</i> ; dan c. mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT;
8	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan proses penginputan data dalam bentuk fitur/konten sesuai dengan bidang tugas masing-masing; b. mengkoordinasikan untuk memastikan fitur/konten layanan telah terintegrasi secara digital; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fitur/konten
9	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Satpol PP Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	


12	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>d. mengoordinasikan penyiapan data dan informasi yang ditampilkan secara update pada fitur/konten;</p> <p>e. mengangkat dan menetapkan tim teknis pengelola layanan digital pada PD masing-masing;</p> <p>f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.</p>
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
17	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
20	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
21	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
22	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
23	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
24	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
25	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
26	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
27	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
28	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	

29	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinasikan proses penginputan data dalam bentuk fitur/konten sesuai dengan bidang tugas masing-masing;</p> <p>b. mengoordinasikan untuk memastikan fitur/konten layanan telah terintegrasi secara digital;</p> <p>c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fitur/konten</p> <p>d. mengoordinasikan penyiapan data dan informasi yang ditampilkan secara update pada fitur/konten;</p> <p>e. mengangkat dan menetapkan tim teknis pengelola layanan digital pada PD masing-masing; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.</p>
30	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
31	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
32	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
33	Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Anggota	
34	Kepala Badan Penggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
35	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
36	Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	
37	Direktur RSUD Prof. DR W.Z. Johannes Kupang	Anggota	
38	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota	
39	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
40	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
41	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	
42	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
43	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
44	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
45	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	

II	TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DIGITALISASI		
1	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Ketua/Penanggung Jawab Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab secara teknis terhadap percepatan penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah Provinsi NTT; b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka percepatan penyelenggaraan layanan digital Pemerintah Provinsi NTT; c. memberikan masukan/saran pertimbangan yang berkaitan dengan percepatan penyelenggaraan layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT; d. melakukan Pemantauan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari Persiapan, sampai dengan penginputan data; dan e. menyampaikan laporan setiap perkembangan layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT.
2	Kasie. Pengembangan Ekosistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam hal percepatan penyelenggaraan Layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka percepatan penyelenggaraan layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT; c. memberikan masukan/saran pertimbangan yang berkaitan dengan percepatan penyelenggaraan layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT; d. melakukan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari Persiapan, sampai dengan penginputan data; dan e. menyampaikan laporan setiap perkembangan layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT;

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3	Kasie. Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	<p>a. bertanggungjawab secara teknis terhadap pembangunan, penginputan dan penggunaan Layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan pendampingan terhadap admin pengelola Layanan digitalisasi untuk pengolahan data sesuai fitur/konten dari Perangkat Daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsi ;</p> <p>c. melakukan pendampingan teknis untuk penanganan layanan digital di PD;</p> <p>d. melakukan bimtek kepada admin pengelola di Perangkat Daerah terkait untuk penanganan penginputan data sesuai fitur/konten;</p> <p>e. membuat laporan pembangunan dan pengelolaan penyelenggaraan layanan digitalisasi Pemerintah Provinsi NTT.</p>
4	Kasie. Tata Kelola Jaringan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
5	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
6	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
7	Yoanne F. Mozes, ST, M.MT/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
8	Fian Manafe, S.kom/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
9	Helmy Nafi, S.Kom/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
10	Marianus Sabu, A.Md/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014